

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 10/BL/2012

TENTANG

LAPORAN AKTUARIS PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Laporan Aktuaris Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN AKTUARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Bentuk dan susunan laporan aktuaris perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi disusun sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku, Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 10/BL/2012

TENTANG

LAPORAN AKTUARIS PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

-1-

Laporan Aktuaris
[Nama Perusahaan Asuransi atau Reasuransi]
[Periode Laporan]

I. PERNYATAAN AKTUARIS

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

1.1 Informasi aktuaris perusahaan antara lain:

- Nama Perusahaan;
- Nama Aktuaris;
- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- Tanggal Pengangkatan;
- Tempat dan Tanggal Lahir;
- Kualifikasi Profesi;
- Pengalaman Kerja.

1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat

1.3 Pendapat dan tanggung jawab aktuaris atas laporan Pernyataan aktuaris

Kepada Dewan Komisaris dan Direksi
PT [Perusahaan Asuransi/Reasuransi ...]

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan *professional judgment* dan telah menerapkan tes yang memadai sehingga penilaian yang diperoleh adalah wajar;
2. Kami bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian dalam laporan aktuaris ini secara keseluruhan, termasuk bagian dari pekerjaan yang telah didelegasikan kepada orang lain; dan
3. Laporan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip aktuarial yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register PAI

1.4 Pernyataan Direksi

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris dalam laporan aktuaris PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap.
3. Telah memahami isi dari Laporan Aktuaris ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam Laporan Aktuaris ini.

-2-

Tempat, tanggal pembuatan
Jabatan
Ttd.
Nama

II. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini memuat tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris kepada Direksi Perusahaan.

III. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang dan tujuan laporan, ruang lingkup laporan, dasar hukum, dan materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*) dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Pada bagian ini memuat rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan.

V. KUALITAS DATA

Pada bagian ini, Aktuaris harus menjelaskan mengenai kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data dan kelemahan data (jika ada).

VI. GAMBARAN BISNIS PERUSAHAAN

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi umum perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional perusahaan meliputi:

6.1 Lini usaha atau produk yang dipasarkan

Aktuaris harus menguraikan komposisi produk yang dipasarkan pada saat ini dan komposisi produk yang akan dipasarkan sesuai rencana perusahaan ke depan.

Selain itu, Aktuaris harus memberikan uraian atas penghentian pemasaran produk atau rencana untuk menghentikan pemasaran produk, jika ada, disertai dengan alasan penghentian dan uraian mengenai pengelolaan portofolio untuk produk yang sudah tidak dipasarkan lagi tersebut

6.2 Target pasar

Aktuaris harus menguraikan target pasar untuk setiap lini atau produk yang dipasarkan pada saat ini dan rencana perusahaan ke depan.

6.3 Saluran distribusi yang digunakan

Perusahaan harus menguraikan saluran distribusi untuk setiap lini atau produk yang dipasarkan pada saat ini dan rencana perusahaan ke depan.

6.4 Sumber daya manusia yang dimiliki dan kompetensi teknisnya.

6.5 Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki.

VII. TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN DAN KECUKUPAN MODAL

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

7.1 Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

Dalam Laporan Aktuaris harus memuat tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri perusahaan paling kurang selama 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk tabel atau grafik. Aktuaris harus memberikan uraian mengenai kejadian-kejadian yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri perusahaan. Selain itu, perlu diuraikan pula pendorong utama yang menyebabkan pergerakan tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri perusahaan apabila terdapat pergerakan yang signifikan.

7.2 Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

Dalam Laporan Aktuaris harus memuat proyeksi tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri perusahaan paling kurang selama 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk tabel atau grafik.

Dalam bagian ini juga harus memuat analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi aktuaris dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa reliable/handal.

Aktuaris perusahaan harus melakukan *stress test* untuk mengetahui dampak dari berbagai kejadian dan skenario terhadap posisi tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri perusahaan untuk menunjukkan kejadian yang dapat mengancam kecukupan tingkat kesehatan keuangan dan pemenuhan modal minimum.

7.3 Asumsi yang digunakan

Aktuaris harus memberikan penjelasan atas asumsi yang digunakan dalam proyeksi kesehatan keuangan dan permodalan, dan penjelasan atas kewajaran asumsi yang digunakan tersebut.

7.4 Analisis akses perusahaan terhadap kebutuhan modal

Aktuaris harus memberikan penjelasan mengenai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan penambahan modal dari pemegang saham atau dari sumber lain.

VIII. PENETAPAN HARGA PREMI DAN PROFITABILITAS

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

8.1 Kebijakan penetapan harga premi

Aktuaris harus memberikan analisis atas kebijakan dan prosedur penetapan harga premi (*pricing policy*) untuk tiap lini usaha atau produk yang dipasarkan, termasuk asumsi-asumsi yang digunakan.

8.2 Reviu atas *pricing policy*

Aktuaris harus memberikan rivi u atas kebijakan penetapan premi apabila terdapat perubahan kebijakan penetapan premi atau asumsi yang digunakan dalam penetapan premi.

8.3 Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

Aktuaris harus memberikan analisis atas realisasi biaya dan profitabilitas untuk tiap lini usaha atau produk yang dipasarkan. Selain itu, Aktuaris harus menilai profitabilitas yang dihasilkan dari suatu produk dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

- 8.4 Analisis profitabilitas untuk pertanggung jawaban baru dan lama
Untuk perusahaan asuransi jiwa, Aktuaris harus memberikan analisis profitabilitas untuk pertanggung jawaban baru dan lama. Aktuaris perusahaan harus menunjukkan apakah pertanggung jawaban baru yang diproduksi pada tahun berjalan menghasilkan profit ataukah mengakibatkan adanya kerugian.
- 8.5 Distribusi profit
Aktuaris harus memberikan penjelasan mengenai besarnya keuntungan pemegang polis dan pemegang saham untuk produk asuransi jiwa yang mengandung unsur partisipasi. Apabila perusahaan asuransi jiwa tidak mempunyai produk partisipasi, keseluruhan pembahasan difokuskan pada keuntungan bagi pemegang saham.
- 8.6 Analisis historis profitabilitas
Aktuaris harus memberikan analisis historis profitabilitas selama paling kurang 5 tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun ke depan. Untuk mendukung penggambaran analisis profitabilitas, dalam Laporan Aktuaris harus memuat tabel atau grafik tren profitabilitas selama 5 (lima) tahun terakhir.
Dalam bagian ini juga harus memuat analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi aktuaris dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa reliable/handal.

IX. LIABILITAS

- 9.1 Metode, asumsi dan model perhitungan yang digunakan
Aktuaris harus memberikan uraian tentang metode, asumsi dan model perhitungan yang digunakan perusahaan dalam membentuk liabilitas, khususnya cadangan teknis untuk tiap lini usaha dan produk.
- 9.2 Pendapat aktuaris
Aktuaris harus memberikan pendapat terhadap metode, asumsi dan model perhitungan yang digunakan oleh perusahaan.

X. KESESUAIAN ASET TERHADAP LIABILITAS

Aktuaris diharapkan memberikan uraian mengenai:

- 10.1 Analisis atas metode valuasi aset yang dilakukan perusahaan
10.2 Analisis terkait diversifikasi aset termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko fluktuasi mata uang yang dihadapi
10.3 Analisis atas profil aset dikaitkan dengan liabilitas perusahaan, mencakup tingkat imbal hasil, durasi dan likuiditas

XI. REASURANSI

Aktuaris diharapkan memberikan uraian mengenai:

- 11.1 Analisis atas dukungan reasuransi yang dimiliki perusahaan dan kesesuaian dengan karakteristik lini usaha atau produk yang dipasarkan.
11.2 Analisis atas retensi sendiri yang ditetapkan oleh perusahaan.
11.3 Kualitas reasuradur yang mendukung program reasuransi perusahaan

XII. MANAJEMEN RISIKO

Dalam Laporan aktuaris harus diuraikan mengenai:

- 12.1 Deskripsi dan pendapat aktuaris mengenai kerangka manajemen risiko yang ada di perusahaan
- 12.2 Analisis atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang ada di perusahaan

XIII. PROYEKSI KEUANGAN

Perkiraan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan berupa proyeksi 5 (lima) tahun ke depan dari bisnis perusahaan, pertumbuhan aset dan liabilitas, dan kesehatan keuangan perusahaan.

Dalam melakukan proyeksi, Aktuaris harus menggunakan skenario optimis, normal dan pesimis. Asumsi dalam *pessimistic assumptions* sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Terjadinya krisis finansial
- b. Inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan
- c. Adanya kerugian katastrofik
- d. Penurunan tingkat hasil investasi
- e. Penurunan jumlah pertanggung jawaban baru
- f. Kenaikan tingkat penghentian
- g. Kenaikan tingkat klaim

Aktuaris harus melakukan analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi aktuaris dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa reliable/handal.

XIV. AREA LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Aktuaris perusahaan diharapkan memberikan uraian mengenai hal-hal lain yang menurut aktuaris perusahaan penting untuk diungkapkan terutama yang berpotensi secara negatif mempengaruhi perusahaan.

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd.

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001